

PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI KEGIATAN KEAGAMAAN DI YAYASAN ROODHIYATAM MARDHIYYAH SUKOREJO SEMARANG

Safik Faozi, Wenny Megawati, Tristiana Rijanti, Arikha Saputra

Universitas Stikubank

Safikfaozi@edu.unisbank.ac.id , wennymegawati@edu.unisbank.ac.id,
tristianarijanti@edu.unisbank.ac.id, arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Kekerasan Seksual yang terjadi di masyarakat tidak saja menunjukkan kenaikan tetapi telah menyebar di berbagai lingkungan masyarakat. Penanggulangan selain melalui penerapan hukum pidana yang selama ini telah terselenggara, juga dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai dan norma Agama sebagai salah satu upaya membangun kesehatan mental masyarakat. Roodhiyatam Mardhiyyah merupakan Organ Yayasan yang menyelenggarakan Pondok Pesantren Lansia. Upaya ini merupakan upaya yang strategis yang dapat dipakai untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan sosialisasi dalam bentuk belajar bersama yang melibatkan peserta pesantren di rombongan belajar (Rombel). Hasil pengabdian peserta memahami tindak pidana kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karakteristik pelaku, latar belakang pendidikan. Peserta semakin paham arti pentingnya penguatan kembali norma-norma sosial dan keluarga dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual melalui pemantauan dan pelaporan secara terjadwal terhadap kekerasan seksual yang akan dan telah terjadi di masyarakat. Melalui kerjasama diantara rombongan belajar (rombel) di masing-masing wilayah yang tergabung dalam Pesantren Lansia di bawah Yayasan Roodhitam Mardhiyyah, kekerasan seksual di wilayah Kradenan Lama Sekarang dapat ditanggulangi secara preventif melalui pemanfaatan ajaran-ajaran agama. Ajaran tentang perbuatan zina tidak hanya saat melakukan tetapi juga larangan mendekati zina, zina distigma sebagai perbuatan yang menjijikkan dan merendahkan martabat kemanusiaan, ancamannya keras tidak hanya diakhirat tetapi juga di dunia dalam bentuk dicambuk dan disaksikan oleh banyak orang, dan merusak moral individu dan masyarakat.

Kata Kunci : Pencegahan, Kekerasan, Seksual, Keagamaan, Yayasan.

PENDAHULUAN

Pergaulan remaja adalah hal yang lumrah sebagaimana lazimnya hubungan antar manusia. Sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, pergaulan ini sangat banyak manfaatnya dalam membangun peradaban masyarakat. Apalagi kelangusngan peradaban masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas remaja dalam membangun diri dan lingkungannya. Bahkan adanya bonus demografi karena ketersediaan remaja usia produktif dapat menjadi sumber daya yang unggul, ketika remaja usia produktif ini dapat mengembangkan dirinya menjadi pribadi manusia yang produktif dan unggul. Apalagi di era liberalisasi dan individualisasi sekarang ini, inovasi dan kreativitas remaja di usia produktif memperoleh momentumnya.

Era liberalisasi dan individualisasi yang berlangsung dewasa ini juga menampilkan kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan bagi remaja. Atas nama era kebebasan, pergaulan remaja sudah melampaui batas-batas kewajaran. Perilaku hubungan sex bebas berlangsung di masyarakat baik yang dilakukan oleh remaja maupun oleh mereka yang salah satu pihak sudah terikat perkawinan. Norma hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak melarang hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya paksaan, kecuali jika dilakukan dengan anak yang belum dewasa. Hubungan seksual tanpa paksaan oleh pihak yang sudah terikat perkawinan juga tidak dikenakan sanksi ketika tidak ada pengaduan dari istri atau suaminya. Akibatnya hubungan seksual yang berlangsung di masyarakat sangat sering terjadi, bahkan sering pula berujung adanya kekerasan seksual. Data Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam masa pacaran sangat tinggi. (Catahu, 2023, hal.) Tingginya hubungan seksual yang berujung pada kekerasan seksual berlangsung di era masyarakat modern yang sangat liberal. Liberalisasi ini membebaskan individu dari ikatan sosial dan tradisional yang membebaskan anak muda memilih pasangan seksualnya. (Fukuyama, 1999, hal. 13). Dengan mengutip Lapoan Kongres PBB Ke Tahun 1985, Barda Nawawi Arief menyebutkan adanya nilai-nilai dan norma asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal yang ada di masyarakat (Barda, 2010, hal. 48). Adanya hubungan seksual yang berujung pada timbulnya kekerasan seksual ini terus berlangsung pada era teknologi informasi. Bahkan

dalam era ini, pembuatan video yang bermuatan sering menimbulkan kekerasan seksual. Catatan Tahun 2023 Komnas Perempuan menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang berbasis elektronik yang paling tinggi adalah mantan pacar yaitu sejumlah 534, teman media sosial 373, dan pacar sejumlah 220 (Catahu Komnas Perempuan, 2023, hal. 102).

Tingginya kekerasan seksual yang dilakukan dalam masa pacaran termasuk yang berbasis elektronik lebih banyak dilakukan oleh pacar atau mantan pacar. Fakta sosial ini terjadi di masyarakat modern yang menunjukkan nilai-nilai liberalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Realitas ini ditengarai berlangsung di masyarakat perkotaan yang memang menunjukkan perilaku yang liberal dalam hubungan seksual pada satu sisi namun pada sisi yang lain semakin menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap ikatan-ikatan sosial dan keluarga. Adanya faktor kondusif terjadinya kejahatan dalam Urban Crime dalam Kongres Ke 8 Tahun 1990 disebut dalam Dokumen Seventh UN Congress diantaranya adalah mengendurnya ikatan sosial dan keluarga serta rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli (Barda, 2010, hal.45). Adanya realitas sosial yang bersifat kriminogen ini upaya penanggulangan kekerasan seksual justru tidak hanya bertumpu pada penerapan hukum pidana dengan sanksi pidananya, melainkan pada upaya untuk menghapus faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu memperkuat norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berakar dari tradisi-tradisi masyarakat. Upaya ini sudah lama direkomendasikan oleh Kongres PBB Ke 6 Tahun 1980 yaitu that crime prevention strategies should be on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good (Sixth UN Congres, 1980, hal. 7). Barda Nawawi Arief berpendapat dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan rohaninya, tetapi terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat (Barda Nawawi Arief, 2019, hal. 47). Penekanan pada pemulihan kesehatan mental masyarakat juga merupakan upaya pencegahan tanpa pemidanaan (Hoefnagels, 1969, hal. 56). Sudarto menyebut bahwa kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka, dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendekatan agama merupakan upaya-uoaya non penal dalam mencegah dan

penanggulangan kejahatan (Sudarto, 1986, hal. 144). Dengan demikian penggarapan kesehatan mental masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memulihkan kerohanian masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan.

Pondok Pesantren Roodhiyatam Mardhiyyah merupakan lembaga pendidikan yang menggarap kerohanian masyarakat yang bersumber dari agama yang dianut oleh para santrinya yaitu yang bersumber dari ajaran-ajaran agama Islam. Melalui lembaga pendidikan pesantren ini dapat disampaikan materi-materi yang dapat memulihkan kesehatan mental masyarakat untuk menanggulangi kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat. Keterlibatan lembaga keagamaan seperti Pesantren ini sangat strategis untuk menggarap kesehatan mental masyarakat melalui santri-santri pesantren untuk disebarkan di lingkungan masyarakatnya. Kesehatan mental yang bersumber dari moral keagamaan yang dianut oleh masyarakat justru menambah keimanan masyarakat sekaligus menjadi benteng/perisai masyarakat untuk mengendalikan perilaku masyarakat yang merusak kesusilaan masyarakat termasuk dengan cara-cara kekerasan seksual.

Tujuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Meningkatkan persepsi yang sama bagi jamaah pesantren Rodlotul Mardhiyyah realitas sosial adanya kekerasan seksual di lingkungan remaja terutama yang sedang menjalani masa-masa pacaran.
2. Meningkatkan kesadaran bagi jamaah pesantren bahwa penggunaan teknologi informasi melalui Handphone dapat disalahgunakan oleh remaja untuk melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik baik dalam memproduksi gambar-gambar yang bermuatan pornografi, menyebarkannya maupun melakukan ancaman atau pemerasan dari produk-produk gambar yang dihasilkan untuk disebarluaskan ke masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran jamaah tentang arti pentingnya pembinaan kerohanian agama sebagai benteng untuk mencegah berbagai jenis kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan remaja.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa guna mewujudkan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan ini selain untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (hardskill), juga

melatih mahasiswa mengembangkan kemandirian, kerjasama, berani mengambil keputusan, mengembangkan kemampuan komunikasi dengan masyarakat secara jelas, teratur dan sistematis

SOLUSI YANG DITAWARKAN

Wilayah Kelurahan Sukorejo Gunungpati Semarang merupakan wilayah perbatasan terutama dengan Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dan Kelurahan Sekaran di mana Kampus berada. Wilayah Kradenan Lama Sukorejo Semarang merupakan wilayah yang berdampingan dengan Wilayah Kelurahan Sampangan dan Bendan Dhuwur. Pada satu sisi, wilayah Kradenan Lama ini yang terletak berdampingan dengan Kelurahan Sampangan dan Kelurahan Bendan Dhuwur yang merupakan salah satu wilayah urban/perkotaan. Sebagai wilayah urban/perkotaan, nilai-nilai kebebasan perilaku remaja yang berhubungan seksual sudah lazim terjadi. Apalagi di Wilayah ini terdapat kompleks perguruan tinggi swasta. Nilai-nilai individual dan kebebasan ditanamkan di perguruan tinggi sebagai ciri yang dibutuhkan bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Nilai-nilai individual dan liberalisasi ini juga mewujud pada hubungan sosial dalam pergaulan mahasiswa. Akibatnya hubungan sosial dalam pergaulan mahasiswa juga menyentuh pada hubungan seksual di lingkungan mahasiswa. Sinyalemen adanya kehidupan sex bebas tidak terelakkan dan berakibat adanya kekerasan seksual dalam masa pacaran di lingkungan kampus. Tidak saja terjadi sesama mahasiswa namun juga terjadi antara mahasiswa dengan dosen di kampusnya. Adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengindikasikan kehidupan seks di lingkungan satuan pendidikan sangat mengkhawatirkan termasuk yang berakibat adanya kekerasan seksual. Pencegahan dan penanganan kekerasan termasuk kekerasan seksual di satuan pendidikan harus diintegrasikan dengan lingkungan dimana kampus itu berada terutama di wilayah hunian

di sekitar kampus yang lazim dikenal dengan daerah kos dimana mahasiswa tinggal di dalam masa perkuliahan.

Wilayah Kradenan Lama yang berdampingan dengan wilayah kampus perguruan tinggi Swasta di Kelurahan Sampangan dan Bendan Dhuwur juga menjadi wilayah hunian mahasiswa, sehingga pergaulan mahasiswa yang mengindikasikan adanya pergaulan sex bebas sangat membahayakan bagi kelangsungan peradaban generasi muda. Tiadanya keterlibatan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi justru menjadi faktor penyebab semakin tingginya kekerasan seksual. Pembiaran dan masa bodoh masyarakat sangat berpotensi menjalarnya kekerasan seksual di lingkungan masyarakat. Apalagi perilaku hubungan seks bebas ini tidak dilarang oleh Undang-undang ketika pelakunya sudah dewasa dan dilakukan tanpa ada pemaksaan.

Di era teknologi informasi hubungan sosial dipercepat dan dipermudah dengan fasilitas internet. Hanya saja yang tidak terelakkan hubungan sosial ini juga dibanjiri dengan hal-hal yang berkaitan dengan pronografi. Bahkan hubungan seksual yang difasilitasi internet juga sering terjadi. Pada ruang siber, kekerasan seksual mewujud dalam bentuk dikirim atau diperlihatkan foto/video, pengambilan foto/video, penyebaran foto/video porno, diminta VCS, diminta mengirimkan foto/video dan ancaman penyebaran foto/video. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual berkembang dan kompleks dengan difasilitasi teknologi, komunikasi dan informasi (Catahu Komnas Perempuan, 2023, hal. 64)

Di Wilayah Kradenan Lama terdapat Masjid Al-Amin dan Pondok Pesantren Roodhiyatam Mardhiyyah dengan dakwah Islamnya yang sangat intensif. Adanya dakwah dan syiar Islam yang intensif ini menjadi sarana yang efektif mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di Masyarakat. Efektivitas pencegahannya dapat terjadi ketika dakwah dan syiar Islam ini dihubungkan dengan fenomena kekerasan seksual yang semakin tinggi, sehingga materi muatan dakwahnya bersifat kontekstual dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual.

Pondok Pesantren Roodhiyatam Mardhiyyah Kardenan Lama menyelenggarakan pengajian rutin bagi para santrinya yang terpusat di Gang XIV C RW V Kradenan Lama

maupun di beberapa Rombongan Belajar di Sekitar Wilayah Kelurahan Sukorejo. Adanya pengajian rutin yang terjadwal ini sangat memungkinkan terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat terutama bagi jamaah pondok. Apalagi pengasuh pondok yang berlatar belakang aktivis kampus bisa dapat secara mudah memahami adanya realitas kekerasan seksual di sekitar wilayah kampus dan dampaknya bagi masyarakat sekitar kampus.

1. Solusi Permasalahan

1. Permasalahan yang berkaitan realitas sosial kekerasan seksual yang semakin sering terjadi di masyarakat. Untuk itu solusi yang ditawarkan adanya sosialisasi tentang memahami pengertian dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual.
2. Permasalahan sebab-sebab terjadinya kekerasan seksual yang terhubung dengan menurunnya ikatan-ikatan sosial dan keluarga, maka solusi yang ditawarkan adalah sosialisasi penguatan norma-norma sosial dan keluarga berbasis pada kerohanian agama yang dianut oleh jamaah pesantren Roudlotul Mardziyah.
3. Permasalahan adanya sikap abai masyarakat terhadap hubungan seksual atas dasar tidak melanggar Undang-undang, maka solusi yang ditawarkan sosialisasi Partisipasi Masyarakat Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pondok Pesantren Lansia Roodhiyatam Mardhiyyah selain berada di lokasi RT 9 RW V Kradenan Lama Kelurahan Sukorejo Semarang, juga terselenggara di beberapa rombongan belajar (Rombel). Lansia yang tergabung dalam Jamaah Santri Lansia ini secara absolut tidak diukur dari minimal usia 60 tahun, namun banyak juga jamaah yang usianya di bawah 60 tahun. Namun mereka dengan sukarela mengikuti pengajian baca Al-Qur'an dan kegiatan keagamaan lain yang diselenggarakan oleh Pesantren Lansia Roodhiyatam Mardhiyyah Kradenan Lama Sukorejo Semarang.

Rombel merupakan komunitas jamaah santri yang berfokus pada kegiatan pengajian di titik wilayah tertentu di Kelurahan Sukorejo. Materi pengajian yang diselenggarakan di Rombongan Belajar berupa membaca Al-Qur'an bagi santi lansia.

Namun untuk kegiatan lainnya diselenggarakan di Pusat Pesantren Lansia. Data lokasi Pesantren dan Rombongan Belajar (Rombel) yang tergabung ke dalam Ponsok Pesantren Lansia Roodhiyatam Mardhiyyah sebagai berikut :

Tabel 1
Lokasi Pesantren dan Rombongan Belajar Pesantren Lansia Roodhiyatam Mardhiyyah

No.	Ket	Alamat	Jumlah santri
1	Pusat Pesantren	Jl. Dewi Sartika Timur Rt 09 RW V Kel. Sukorejo Semarang	
2	Rombel 1	Dewi Sartika Timur XIV RT 9 RW 5 Sukorejo Gunungpati Semarang	56
3	Rombel 2	Trangkil RT 3 RW 7 Sukorejo Gunungpati Semarang	7
4	Rombel 3	Dewi Sartika Timur RT 1 & 8 RW 5 Sukorejo Gunungpati Semarang	28
5	Rombel 4	Kalialang RT 1 RW 1 Sukorejo	35
6	Rombel 5	Bendosari RT 1 RW 1 Kel. Sadeng Gunungpati Semarang	12
7	Rombel 6	Bandardowo RT 2 RW 7 Kel. Sekaran Gunungpati Semarang	14
8	Rombel 7	Jl. Dewi Sartika Timur XIV C No 18 RT 9 RW 5 Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati Semarang	22

Kegiatan keagamaan yang dilakukan yang berupa baca Al-Qur'an sebagaimana tersaji dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1
Lokasi Pondok Pesantren Lansia Yayasan Roodhiyatam Mardhiyyah



Gambar 2
Salah satu Lokasi Rombongan Belajar di RT 5 RW V Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati



Gambar 3
Kegiatan Membaca Al-Qur'an Pesantren Lansia di Salah Satu Rombongan Belajar (Rombel)



Rombongan belajar Al-Qur'an yang sudah terbentuk dan berlangsung dalam kegiatan pengajian ini kita lengkapi dengan kegiatan sosialisasi tentang Penanggulangan Kekerasan Seksual melalui kegiatan keagamaan yang sudah terselenggara dengan baik.

Sosialisasi ini dilakukan dengan mengumpulkan perwakilan rombongan belajar di salah satu lokasi Rombongan Belajar yang berada di Rt 01 RW V Kradenan Lama. Sosialisasi ini dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 13 Agustus 2024

Jam : 15.00 – 17.30

Tempat : Rumah Bapak Moslekhan

RT 01 RW 05 Kradenan Lama, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati Semarang

Materi : Penanggulangan Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keagamaan di Pondok Pesantren Roodhiyatam Mardhiyyah.

Pelaksanaannya sebagaimana tersaji dalam gambar di bawah :

Gambar 4
Pelaksanaan sosialisasi



Berdasarkan sosialisasi tersebut diperoleh pemahaman yaitu sebagai berikut:



1. Semua peserta menjadi lebih paham bahwa penanggulangan kekerasan seksual membutuhkan pemahaman yang sama tentang pengertian kekerasan seksual dan beberapa jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Peserta semakin paham bahwa ada kecenderungan menurunnya norma-norma hukum, norma-norma sosial di lingkungan masyarakat dan dalam lingkungan keluarga.
3. Peserta menjadi lebih paham bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan keluarga, dalam hubungan pacaran, di lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.
4. Peserta menjadi lebih paham bahwa penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual tidak cukup dengan menerapkan hukum pidana, karena penerapannya tidak mampu menekan meningkatnya kekerasan seksual yang berlangsung di masyarakat.
5. Peserta menjadi lebih paham bahwa perlu penguatan kembali norma-norma sosial, norma-norma keluarga, dan peran pentingnya penguatan norma-norma agama dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual.
6. Peserta menyadari arti pentingnya kerjasama bersama untuk mencegah dan mengendalikan tindak pidana kekerasan seksual dengan memanfaatkan simpul-simpul rombongan belajar (rombel) sebagai salah satu media untuk memonitor sekaligus memperkuat kerjasama simpul-simpul rombongan belajar (rombel) dalam mencegah sekaligus berpartisipasi mencatat sekaligus melaporkan adanya dugaan terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya.

7. Peserta menyadari arti pentingnya evaluasi berkala pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan terdekatnya.
8. Peserta menyadari arti pentingnya pengajian keagamaan dikaitka dengan problematika masyarakat terkait dengan kekerasan seksual menunjukkan darurat kekerasan seksual termasuk di lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan pekerjaan, sebab-sebab terjadinya kekerasan seksual dan upaya pemanfaatan keluarga dan komunitas pengajian untuk meningkatkan keimanan dan kesehatan mental masyarakat untuk menanggulangi kekerasan seksual di masyarakat. BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan :

1. Sosialisasi tentang Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Pondok Pesantren Lansia di Yayasan Roodhiyatam Mardhiyyah sangat bermanfaat dalam memahami tindak pidana kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Keketasan Seksual, karakteristik pelaku, latar belakang pendidikan.
2. Peserta Sosialisasi semakin paham arti pentingnya penguatan kembali norma-norma sosial dan keluarga dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual.
3. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual melalui kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Lansia di Yayasan Rhoodiyatam Mardhiyyah harus dilakukan secara terjadwal dengan memanfaatkan simpul-simpul Rombongan Belajar sebagai jejaring kerjasama dalam memonitor sekaligus mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.

B. Saran

1. Adanya tindak lanjut pelatihan kepada pengurus rombongan belajar untuk monitoring dan pendampingan pencegahan kekerasan seksual di masing-masing rombongan pembelajaran.
2. Terselenggaranya kerjasama dengan Babinkamtibmas upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Unger, Roberto Mangabeira, 1976, *Law in Modern Society : Toward a new Criticism of Social Theory*, The Free Press. New York.

Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Fukuyama, Francis, 1999, *The Great Disruption : The Human Nature and Reconstitution of Social Order*, The Free Press, New York.

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.

G. Peter Hoefnagles, 1969, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Cluwer Deventer, Holland.

Sixth UN Congress, 1981, Report.

Seventh UN Congress, 1988, *Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in The Context of Development and a New International Economic Order*.

Eight UN Congress, 1990, Dokument A/CONF.144/L.3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik